

LAMPIRAN 11 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

NOMOR : 3509/UN35/HM/2017

TANGGAL : 11 Agustus 2017

Uraian : Standar Pelayanan Legalisir Ijazah, Transkrip Nilai dan SKPI Universitas Negeri Padang

A. PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (*SERVICE DELIVERY*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Asli Ijazah, Transkrip Nilai dan SKPI 2. Fotokopi Ijazah, Transkrip Nilai dan SKPI maksimal 20 set 3. Kuitansi pembayaran uang legalisir dari BRI
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Alumni menuju BRI CepemUNP untuk melakukan pembayaran biaya legalisir sesuai jumlah fotokopi Ijazah, Transkrip Nilai dan SKPI 2. Alumni menuju kantor Tata Usaha fakultas masing-masing dengan membawa Asli dan fotokopi Ijazah, Transkrip Nilai dan SKPI, serta Kuitansi pembayaran uang legalisir dari BRI 3. Staf Tata Usaha fakultas menyimpan kuitansi pembayaran uang legalisir dari BRI 4. Staf Tata Usaha fakultas mencocokkan fotokopi Ijazah, Transkrip Nilai dan SKPI dengan aslinya, jika sesuai maka yang aslinya dikembalikan kepada alumni 5. Staf Tata Usaha fakultas menstempel dan memaraf fotokopi Ijazah, Transkrip Nilai dan SKPI untuk ditandatangani oleh Wakil Dekan 1 6. Alumni menerima fotokopi Ijazah, Transkrip Nilai dan SKPI yang dilegalisir oleh Wakil Dekan 1
3.	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 2 hari
4.	Biaya/tarif	Biaya legalisir Rp. 2.000,- per lembar (Sesuai dengan tarif yang berlaku)
5.	Produk pelayanan	Legalisir fotokopi Ijazah, Transkrip Nilai dan SKPI
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang di tujukan kepada Humas UNP, Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 2. Melalui email: <a href="mailto:kerjasama_humas@unp.ac.id">kerjasama_humas@unp.ac.id</a>

B. PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN DI INTERNAL ORGANISASI (*MANUFACTURING*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);</li> <li>2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);</li> <li>3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara-an Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);</li> <li>6. Keputusan Presiden Rebulik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Padang menjadi Universitas Negeri Padang;</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</li> <li>8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 335 Tahun 2015 tentang Penetapan Universitas Negeri Padang pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PKBLU;</li> <li>9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);</li> <li>10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);</li> <li>11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 604);</li> <li>12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1541);</li> <li>13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 87/M/KPT.KP/2016 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Padang Periode 2016-2020;</li> </ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi.
2.	Sarana, prasarana, dan atau fasilitas	1. Komputer dan akses internet 2. Ruangan dan pendingin ruangan 3. Loker layanan 4. ATK
3.	Kompetensi pelaksana	1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan kebijakan di bidang akademik; 2. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas yang tinggi.
4.	Pengawasan internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Dilakukan system pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal 3. Dilaksanakan secara kontinyu 4. Konsistensi dalam memberikan teguran dan sanksi
5.	Jumlah pelaksana	2 orang
6.	Jaminan pelayanan	Sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keabsahan Legalisir fotokopi Ijazah, Transkrip Nilai dan SKPI
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 4 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Pada tanggal 11 Agustus 2017  
Rektor Universitas Negeri Padang,



Prof. Dr. Ganefri, Ph.D.  
NIP. 19631217 198903 1 003